



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 195/Pdt.G/2020/PA.Ntn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

Nama Penggugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pengajar TK, tempat tinggal di Kecamatan Bunguran Selatan, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**; **melawan**

Nama Tergugat, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh bangunan, tempat tinggal di Kecamatan Bunguran Selatan, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 26 Oktober 2020, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan register Nomor 195/Pdt.G/2020/PA.Ntn, tanggal 26 Oktober 2020. Isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah di Ranai pada tanggal 22 November 1998, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Riau, setelah ada pemekaran sekarang menjadi Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 148/09/II/1999 tanggal 25 Januari 1999;

Halaman 1 dari 13 hlm. Putusan Nomor 195/Pdt.G/2020/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah rumah orang tua di Kecamatan Bunguran Selatan selama 2 bulan, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Kecamatan Bunguran Selatan, sampai akhirnya pisah rumah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - a. **Nama anak I**, lahir tanggal 17 Juni 2000;
 - b. **Nama anak II**, lahir tanggal 28 Juli 2005;
 - c. **Nama anak III**, lahir tanggal 25 November 2010;dan sekarang anak pertama dan anak anak yang kedua berada dalam asuhan Tergugat, sedangkan anak yang ketiga berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun, akan tetapi sejak Januari 2017, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - a. Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga, dimana Tergugat tidak mau bekerja pekerjaan yang lain selain sebagai anggota BPD, sedangkan gaji Tergugat tersebut hanya cukup untuk membayar pinjaman Tergugat dan Penggugat, sehingga untuk kebutuhan rumah tangga dan anak-anak tidak terpenuhi, Penggugat telah berusaha bekerja sebagai Pengajar TK dan Penggugat juga berjualan sembako di rumah untuk memebantu Tergugat, akan tetapi tetap tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan Tergugat tidak mau memperdulikan hal tersebut dan tetap tidak mau berusaha untuk mencari pekerjaan lain;
 - b. Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan terhadap Penggugat, ketika Tergugat ada kegiatan di luar rumah selalu di pantau oleh Tergugat, dan pada saat Penggugat terlambat pulang ke rumah Tergugat langsung marah-marah terhadap Penggugat, padahal ketika Penggugat keluar rumah bukan hanya sekedar

Halaman 2 dari 13 hlm. Putusan Nomor 195/Pdt.G/2020/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar saja akan tetapi ada kegiatan dan urusan yang dilakukan oleh Penggugat;

6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 19 Oktober 2020, karena Tergugat marah-marah kepada Penggugat dimana pada saat itu Penggugat ada urusan di Ranai yakni urusan Penggugat sebagai Pengajar TK, namun pada saat Penggugat pulang ke rumah kediaman bersama Tergugat langsung marah-marah karena sifat cemburu yang berlebihan Tergugat kepada Penggugat, sehingga dengan kejadian tersebut Penggugat tidak tahan lagi dengan sifat cemburu Tergugat terhadap Penggugat, sebelumnya Penggugat telah berusaha bertahan akan tetapi Tergugat tidak merubah sifat Tergugat tersebut, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, karena Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama, Penggugat pergi ke rumah orang tua Penggugat di yang alamatnya masih sama dengan rumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat, sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah kediaman bersama di, dan setelah berpisah Penggugat tidak pernah lagi kembali untuk hidup bersama kepada Tergugat;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat karena sudah sulit untuk membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana tujuan perkawinan dan Penggugat bersedia menanggung segala akibat hukum atas perceraian ini;
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa dengan alasan tersebut Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim agar berkenan menetapkan hari/tanggal persidangan serta memanggil kedua belah pihak menghadap di persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

Halaman 3 dari 13 hlm. Putusan Nomor 195/Pdt.G/2020/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Nama Tergugat**) terhadap Penggugat (**Nama Penggugat**);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, untuk keperluan pemeriksaan perkara, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri sidang;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang sendiri secara pribadi menghadap sidang. Sementara itu, Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap sidang, meskipun telah dipanggil secara sah menurut peraturan perundang-undangan berlaku, dan menurut Majelis Hakim ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sementara itu, upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat;

Bahwa, pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 2103184207810001, atas nama **Nama Penggugat**. Asli surat diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Bukti tersebut sesuai aslinya, telah di-*nazegelen*, kemudian Ketua Majelis memberi paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 148/09/I/1999, atas nama **Nama Penggugat** dan **Nama Tergugat**. Asli surat diterbitkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Kepulauan Riau,

Halaman 4 dari 13 hlm. Putusan Nomor 195/Pdt.G/2020/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Riau (sekarang Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau), tanggal 25 Januari 1999. Bukti tersebut sesuai aslinya, telah di-nazegelen, kemudian Ketua Majelis memberi paraf dan tanda P.2;

B. Bukti Saksi

1. **Nama saksi I Penggugat**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Bunguran Selatan, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Saksi mengaku sebagai ibu kandung Penggugat. Telah memberi kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena pertengkaran, dan saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran mereka, bahkan saksi pernah melihat Tergugat menampar Penggugat;
 - Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat hanya bekerja di BPD Desa dan tidak mau bekerja yang lain, dan Penggugat merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak dua bulan lalu, Tergugat mengantarkan Penggugat ke rumah saksi;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. **Nama saksi II Penggugat**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Bunguran Selatan, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Saksi mengaku sebagai adik kandung Penggugat. Telah memberi kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Halaman 5 dari 13 hlm. Putusan Nomor 195/Pdt.G/2020/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, saksi sering melihat dan mendengar mereka bertengkar yang disebabkan karena masalah ekonomi. Penggugat merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan karena Tergugat hanya bekerja di BPD desa dan tidak mau mencari tambahan penghasilan dengan bekerja di tempat lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak dua bulan lalu, Tergugat mengantarkan Penggugat ke rumah orang tua saksi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan telah cukup dengan pembuktiannya, dan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, pada pokoknya menyatakan tetap pada isi dan maksud gugatannya dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan secara sah (resmi dan patut) sesuai petunjuk Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadiri sidang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 6 dari 13 hlm. Putusan Nomor 195/Pdt.G/2020/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai petunjuk Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jis. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai petunjuk Pasal 4 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim menyatakan kewajiban mediasi terhadap perkara *a quo* gugur karena ketidakhadiran Tergugat. Dengan demikian Majelis Hakim patut menyatakan seluruh upaya damai tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, perkara *aquo* merupakan bagian dari sengketa bidang perkawinan yang dilakukan secara agama Islam, dan para pihak berkedudukan di wilayah Kabupaten Natuna. Sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Agama Natuna berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan "*untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri*". Oleh karena itu, untuk menghindari adanya kebohongan dan kesepakatan cerai, Majelis Hakim memerintahkan Penggugat untuk membuktikan seluruh dalil gugatannya dengan alat bukti sah;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat bertanda P.1 dan P.2 merupakan salinan yang sesuai dengan aslinya, telah di-*nazegelen*, dan asli surat diterbitkan oleh pejabat dan dalam bentuk yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Majelis Hakim menilai bukti tersebut

Halaman 7 dari 13 hlm. Putusan Nomor 195/Pdt.G/2020/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah akta otentik sesuai Pasal 285 R.Bg Jo. 1868 KUH Perdata, dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, sehingga patut dinyatakan telah memenuhi syarat formil bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berisi tentang identitas kependudukan Penggugat. Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sesuai Pasal 64 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan. Berdasarkan bukti surat tersebut, Majelis Hakim patut menyatakan Penggugat adalah orang yang beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berisi tentang pencatatan perkawinan Penggugat dan Tergugat. Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan bukti tersebut, Majelis Hakim patut menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 22 November 1998 dengan tata cara agama Islam dan belum pernah bercerai. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat (**Nama saksi I Penggugat** dan **Nama saksi II Penggugat**), adalah ibu dan adik kandung Penggugat, dan kesaksiannya dilakukan di bawah sumpah. Majelis Hakim menilai kedua saksi tersebut termasuk orang yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat saksi tersebut telah syarat formil sesuai Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg Jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan isi kesaksian kedua saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim menemukan keterangan keduanya

Halaman 8 dari 13 hlm. Putusan Nomor 195/Pdt.G/2020/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling berkaitan dan bersesuaian antara satu dengan yang lain, dan berdasarkan pengetahuan langsung saksi. Dengan demikian, Majelis Hakim patut menyatakan kesaksian kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil bukti saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg, dan kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Penggugat serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah dengan tata cara agama Islam pada tanggal 22 November 1998;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi, Penggugat merasa nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga, dan Tergugat mau mencari penghasilan tambahan dengan bekerja di tempat lain;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak dua bulan, Tergugat mengantarkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat;
4. Bahwa keluarga tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan dalil Al-Quran pada Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizhan*) yang merupakan ibadah dan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal,

Halaman 9 dari 13 hlm. Putusan Nomor 195/Pdt.G/2020/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakinah, mawaddah, dan rahmah, serta mendatangkan kebahagiaan dan ketenangan lahir bathin bagi pelakunya;

Menimbang, bahwa sesuai abstrak hukum sebagaimana disebut dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi apabila telah terpenuhi alasan hukum perceraian dan terbukti pasangan suami istri sudah tidak dapat lagi dirukunkan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan hukum perceraian yang menjadi dasar pengajuan perkara *aquo* adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim menilai Penggugat telah berhasil membuktikan adanya pertengkaran dalam rumah tangganya dengan Tergugat, dan pertengkaran tersebut dipicu karena persoalan ekonomi, yang mana Penggugat merasa Tergugat kurang maksimal dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, serta pertengkaran tersebut menyebabkan keduanya pisah rumah selama dua bulan. Majelis Hakim berpendapat kedua fakta tersebut merupakan petunjuk kuat bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi secara terus menerus dan puncaknya adalah peristiwa pisah rumah. Fakta hukum tersebut juga menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing secara maksimal dalam rumah tangga, sehingga keduanya patut dinyatakan melanggar amanah Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 80 dan 83 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, namun ternyata Penggugat tetap teguh mempertahankan tuntutan. Sementara itu, Majelis Hakim telah berusaha memberi kesempatan kepada Tergugat untuk membela haknya, namun ternyata Tergugat mengabaikan haknya

Halaman 10 dari 13 hlm. Putusan Nomor 195/Pdt.G/2020/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Selain itu, terbukti pula bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Berdasarkan petunjuk di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangga, dan keduanya patut dinyatakan sudah tidak dapat lagi menegakkan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai petunjuk Yurisprudensi Nomor 09K/AG/1994, tanggal 25 November 1994, serta dalil fiqh dalam *Kitab Iqna' juz II* halaman 133 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

وإن إشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقه

Artinya : *di waktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, di situlah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu.*

Majelis hakim memandang rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan keduanya sudah sangat sulit mewujudkan tujuan perkawinan (*broken marriage*), dan mempertahankan perkawinan mereka merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak akan mendatangkan ke-*maslahatan* bagi keduanya karena berpotensi besar menambah beban dan penderitaan bathin yang berkepanjangan. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat jalan terbaik untuk menyelesaikan hal ini adalah dengan menceraikan Penggugat dan Tergugat. Hal tersebut sejalan dengan maksud kaidah ushul fiqh berikut ini:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak kerusakan lebih utama daripada mengupayakan kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang alasan hukum yang mendasari gugatan Penggugat telah terpenuhi. Dengan demikian, sesuai petunjuk Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim

Halaman 11 dari 13 hlm. Putusan Nomor 195/Pdt.G/2020/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah sebanyak dua kali dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim membebaskan Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Nama Tergugat**) terhadap Penggugat (**Nama Penggugat**);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Natuna dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 25 November 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh kami Rahmatullah Ramadan D., S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Helmy Ziaul Fuad, S.H.I dan Delbi Ari Putra, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Rahmatullah Ramadan D., S.H.I. sebagai Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Amal Hayati, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

dto

dto

Helmy Ziaul Fuad, S.H.I.

Rahmatullah Ramadan D., S.H.I.

Halaman 12 dari 13 hlm. Putusan Nomor 195/Pdt.G/2020/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

dto

Delbi Ari Putra, S.H.

Panitera Pengganti

dto

Amal Hayati, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses/Administrasi	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	400.000,00
4. PNBP	:	Rp	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	516.000,00
(lima ratus enam belas ribu rupiah)			

Halaman 13 dari 13 hlm. Putusan Nomor 195/Pdt.G/2020/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)